



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan minat baca dikalangan masyarakat luas serta penataan Kearsipan Daerah serta pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 23 tahun 2003 dan Nomor : 21 tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- d. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 3

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pelaksanaan kebijakan teknis tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf Kedua

TUGAS

Pasal 4

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dibidang Kerasipan dan Perpustakaan Daerah dan lain yang diberikan Bupati.

Paragraf Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan Penilaian dan pembinaan teknis di bidang Kerasipan dan Perpustakaan;
- c. Penyelenggaraan Pengolahan, Pengelolaan, Akuisisi dan Pelestarian Arsip Daerah;
- d. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi arsip dan perpustakaan;
- e. Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka;
- f. Pelaksanaan tata usaha rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - e. Seksi Pelayanan dan Referensi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Eselonering Jabatan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor : Eselon III.a
 - b. Kepala Sub Bagian : Eselon IV.a
 - c. Kepala Seksi : Eselon IV.a

- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

Pasal 7

Uraian tugas jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Kepala seksi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati:
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala seksi dilingkungan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah diangkat diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan;
- (3) Kelompok jabatan Fungsional ditunjuk oleh Bupati dan ditentukan berdasarkan keahlian, sifat, jenis dan beban kerja Kantor.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan untuk mewakili Kepala Kantor dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian kantor diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil.

Pada tanggal : 6 Desember 2006

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



HASDARUDDIN

Diundangkan di : Singkil

Pada tanggal : 6 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil.

Pada tanggal : 6 Desember 2006

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


HASDARUDDIN

Diundangkan di : Singkil


Pada tanggal : 6 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL


RIDWAN HASAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Lampiran : Qanun Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 14 Tahun 2006
Tanggal : 06 Desember 2006



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL


HASDARUDDIN